

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika sekiranya dapat memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa menjadi bervariasi sehingga melintasi batas-batas wilayah suatu negara semakin cepat dan meluas, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Kemajuan teknologi tersebut, di sisi lain menimbulkan dampak negatif yakni semakin terbukanya pasar nasional yang menimbulkan keanekaragaman barang-barang atau produk impor yang kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang tersebut belum terjamin. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada sisi yang lemah. Konsumen menjadi korban pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.<sup>1</sup> Masalah mengenai perlindungan konsumen merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan.

Konsumen merupakan golongan yang rentan untuk dieksploitasi oleh pelaku usaha, karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum yang tujuannya untuk melindungi konsumen.<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 April 1999 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Tujuan diadakannya UUPK ini dapat ditemui dalam konsideran, khususnya butir b dan c, yang menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 11-12

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia : Menata Hukum Bisnis di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 227

- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;

Hadirnya UUPK diharapkan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen serta untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Hal ini secara tidak langsung juga mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga akan menempatkan pelaku usaha dan konsumen pada posisi yang seimbang. Konsumen dapat memperoleh haknya dan pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang telah ada yaitu pada Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen.

Hak yang terpenting dan yang utama dalam persoalan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 4 UUPK adalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Peraturan/ketentuan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat melindungi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Salah-satu bentuk penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha adalah dalam hal memberikan informasi dan petunjuk penggunaan yang tidak jelas kepada konsumen tentang barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Terkait dengan hak konsumen, maka konsumen harus mendapatkan perlindungan atas hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan khususnya terhadap produk atau barang impor.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka pihak pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap konsumen dan apabila kewajiban tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Adapun tentang kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 UUPK dan Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Salah-satu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia adalah banyaknya barang atau produk impor baik pangan maupun non pangan yang tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pada kasus yang penulis jelaskan sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2011 di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, tim gabungan dari jajaran kepolisian, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

menyita ratusan produk luar negeri yang diedarkan di beberapa supermarket. Produk impor tersebut merupakan beberapa jenis makanan kaleng yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan China namun tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia serta label BPOM yang menjelaskan kapan batas waktu kadaluarsa. Kemudian pada produk impor yang disita tersebut ditemukan beberapa diantaranya yang memiliki label BPOM namun label tersebut hanya menggunakan kertas biasa dan menurut daripada tim gabungan bahwa label tersebut palsu dan tipuan belaka. Padahal seharusnya label BPOM serta cap kadaluarsa harus melekat secara paten di setiap jenis produk ini, pada saat masuk ke dalam negeri hingga beredar di pasaran. Di samping itu juga ditemukan puluhan jenis makanan kemasan produk dalam negeri yang tidak memiliki label halal dan label berbahasa Indonesia.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi yang berjudul **”PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DAN LABEL BERBAHASA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

## **I.2. Rumusan Masalah :**

Didasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diangkat adalah : Apa bentuk perlindungan konsumen atas produk-produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia menurut UUPK?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

### **A. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum strata satu sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

---

<sup>3</sup> <http://www.metropostonline.com/2011/08/tidak-berlabel-ratusan-produk-impor.html>

## **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui tanggung gugat pelaku usaha atas produk-produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak setiap konsumen/masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum, terkait dengan produk impor yang tanpa label halal dan label berbahasa Indonesia.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Memperluas pengetahuan tentang perlindungan konsumen khususnya terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia serta untuk mengetahui bentuk tanggung gugat pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen terkait dengan adanya pelanggaran pelaku usaha dengan tidak mencantumkan label pada produk yang diperdagangkan.
2. Memberikan masukan kepada teoritis dan praktisi hukum yang ingin mempelajari dan memahami lebih dalam lagi mengenai perlindungan konsumen dan tanggung gugat pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran terhadap UUPK.

## **I.5. Metode Penelitian**

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

### **B. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). *Conceptual Approach* adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. *Statute Approach* dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang

terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

#### C. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni : Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin serta karya ilmiah para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini.

#### D. Langkah penelitian

##### a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum :

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

##### b. Langkah Analisa :

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Penelitian ini, terdiri dari empat bab, yang diuraikan sebagai berikut yakni :

**BAB I. PENDAHULUAN.** Merupakan awal dari penelitian ini dengan mengemukakan latar belakang masalah. Adapun isi hukum yang diangkat dalam penelitian ini mengenai banyaknya produk impor yang beredar di Indonesia tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yakni pencantuman label halal dan label berbahasa Indonesia. Atas dasar inilah perlu dikaji rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kemudian bab ini juga mengemukakan tujuan dan metode penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRODUK IMPOR MENURUT UUPK.** Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab 2.1. tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha. Sub bab ini akan menguraikan mengenai tanggung gugat pelaku usaha terkait produk impor menurut UUPK. Sub bab 2.2. tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Kemasan menurut UUPK dan PP No 69 Tahun 1999. Sub bab ini akan menguraikan mengenai aturan-aturan tentang kewajiban pencantuman label pada produk impor yang diedarkan dalam wilayah Indonesia dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha.

**BAB III. ANALISIS TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA.** Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab 3.1. tentang Kronologis Kasus Produk Impor Tanpa Label. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai kasus-kasus yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen dan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha khususnya berkaitan dengan produk impor. Kemudian bab 3.2. tentang Tanggung Gugat Pelaku Usaha Akibat Beredarnya Produk Impor Tanpa Label. Bab ini berisi tentang analisis berupa bentuk tanggung gugat pelaku usaha terhadap setiap kerugian yang dialami konsumen dan ganti kerugian yang

diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

**BAB IV. PENUTUP.** Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah dan saran yang merupakan rekomendasi berupa preskripsi yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.